

KONSEP EUGENETIKA SEBAGAI ALASAN ABORSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Harfiah Rahman¹, H.Ruslan Daeng Materu², Mustafa³

Email: harfiahrahman79@gmail.com;¹ ruslandmtbone@gmail.com²
mustafassymh90@gmail.com³

Article history:

Submitted: 08-07-2024

Revised: 12-11-2024

Accepted: 13-11-2024

Abstract

This research discusses the concept of Eugenics, the factors that encourage the application of Eugenics as a reason for abortion, the impact of the application of Eugenics, as well as the view of Islamic law towards the application of eugenics as a reason for abortion. The research method used is qualitative using a normative and sociological approach. The data used in the research is secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials.

The research results show that the concept of eugenics is one of the reasons for the practice of abortion or termination of pregnancy to avoid the birth of babies with defects or genetic diseases. The justification for the practice of eugenics is to obtain normal offspring. Eugenics has an impact on the mother's physical and mental health. In Islam, a fetus is not yet fully categorized as a human being, but in some legal cases such as inheritance, Islam gives the right to the possibility of life. Because a fetus is the beginning of a living human being, a fetus that has been breathed into by God's spirit, then aborted, is considered haram by Islamic scholars. Meanwhile, in Islam there is no clear legal provision for aborting a fetus that has not been given a soul.

Keywords: Abortion; Eugenics; Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep Eugenetika, faktor-faktor yang mendorong terjadinya penerapan Eugenetika sebagai alasan aborsi, dampak penerapan Eugenetika, serta pandangan hukum Islam terhadap penerapan eugenetika sebagai alasan aborsi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep eugenetika merupakan salah satu alasan terjadinya praktik aborsi atau penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi cacat atau penyakit genetis. Alasan pembenaran dari praktik eugenetika adalah untuk mendapatkan keturunan yang normal. Eugenetika berdampak bagi kesehatan fisik maupun mental ibu. Dalam Islam Janin belum sepenuhnya dikategorikan sebagai manusia, tetapi dalam beberapa kasus hukum

seperti kewarisan, Islam memberikan hak untuk kemungkinan hidup. Karena janin merupakan awal adanya manusia hidup, Maka janin yang telah ditiupkan ruh Tuhan, kemudian digugurkan, dihukumi haram oleh para ulama Islam. Sedangkan pengguguran janin yang belum diberi ruh, dalam Islam tidak terdapat ketentuan hukum yang jelas dari nash.

Kata kunci: Eugenetika; Aborsi; Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya didalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian diatas menyebutkan bahwa dasar ikatan lahir dan batin serta tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah swt.² Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³ Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴ Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975).h.11.

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986).h.15.

³Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia* (Bandung: sumur, 1984).h.7.

⁴Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Intermasa, 1992).h.1.

isteri) antara pria dan wanita mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.⁵

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Setelah perkawinan pastinya orang tua sangat menginginkan adanya keturunan atau anak untuk menjadi generasi penerus yang dapat membanggakan kedua orang tua dan menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dikatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁶

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah swt. kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamīn*. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Anak juga memiliki hak atas harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.⁷ Namun dewasa ini banyak juga orang tua yang tidak menginginkan kelahiran dari anaknya dikarenakan berbagai macam faktor apakah orang tuanya yang tidak siap finansial untuk membiayai kebutuhan anaknya, atau

⁵H. Djamaan Nur, *FiqihMunakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993).h.3-4.

⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dibukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).h.8.

⁷Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam* (Bandung: Fikahati Aneska, 1992).h.19.

orang tua yang menginginkan kelahiran anak yang yang sempurna normal fisik, mental, dan intelektual, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah dengan cara aborsi atau cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan.

Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah *Abortus Provocatus*, merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak di inginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya. *Abortus Provocatus* dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan Aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara *Abortus Provocatus Criminalis* adalah Aborsi yang secara sembunyi-sembunyi dilakukan atau biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus termasuk ibu hamil yang menginginkan aborsi tersebut. *Abortus Provocatus* merupakan merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.⁸

Aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, tindakan ini dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Hal ini merupakan dampak pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Awalnya mereka hanya berpacaran seperti gaya pacaran yang bisa, namun setelah lama menjalin hubungan pacaran, pasangan tersebut juga melakukan hubungan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami isteri, yang akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, dalam jurnal Ilmiah penulis Nurhafni menyatakan angka kejadian aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus.⁹

Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi

⁸Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006).h.60.

⁹Munarif, "Comparison Analysis Of Abortion Law According To Islamic Law and Indonesian Criminal Law(Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Mneurut Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia)," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 4(1) (2022).h.1.

melalui kegiatan pergaulan bebas. Dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, maka para pelaku mencari jalan agar janin tersebut tidak terlahir, jalan yang ditempuh tentunya adalah aborsi.

Masalah aborsi, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan kajian yang menarik serta saat ini menjadi fenomena sosial. Fenomena ini berkaitan erat dengan persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah karena praktek aborsi terutama bagi ibu pada usia belia sebagai akibat salah pergaulan ataupun belum siap memiliki anak. Selain hal tersebut, yang juga menjadi fenomena sosial adalah perdebatan pro dan kontra mengenai aborsi. Bagi yang pro-aborsi berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Perempuan berhak untuk menentukan sendiri mau hamil atau tidak, mau meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Bagi yang kontra aborsi, wacana hak ini dikaitkan dengan janin yang merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak asasi untuk hidup. Bagi mereka aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin.¹⁰ *Abortion* dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.¹¹

Dan *Black's Law Dictionary*, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: “*The Spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion*”. Keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.¹²

Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Secara umum pengertian *abortus provocatus kriminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat

¹⁰Dadang Hawari, *Aborsi Perspektif Medis* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007).h.61.

¹¹dan Hasan Shaddily Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1992).h.2.

¹²Suryono Ekotama, *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001).31.

hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.¹³

Berbicara terkait dengan aborsi yakni mengakhiri kehamilan tentu tanpa korelasi atau sebab akibat yang melatar belakangi terjadi aborsi ini dalam pembahasan ini penulis melimitasi pembahsan aborsi disebabkan faktor menginginkan bayi yang sempurna normal fisik mental dan intelektual.

Dewasa ini juga dikenal akan adanya konsep Eugenetika dimana konsep ini merupakan konsep seleksi ras unggul yang bertujuan untuk memiliki keturunan yang sehat fisik mental dan intelektual¹⁴ Eugenika adalah filosofi sosial yang berarti memperbaiki ras manusia dengan membuang orang-orang berpenyakit dan cacat serta memperbanyak individu sehat. Eugenetika adalah salah satu konsep dalam topik mengenai Perang Dunia II. Konsep ini merujuk pada gagasan mengenai adanya upaya untuk meningkatkan populasi manusia (terutama dalam aspek genetik dari manusia tersebut) dengan cara penyingkiran (*exclusion*) para manusia yang dianggap memiliki genetik bermutu rendah. Gagasan ini dapat disebut juga sebagai “upaya pemurnian ras.”

Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Francis Galton pada tahun 1883, meski gagasan semacam demikian sebenarnya sudah ada semenjak masa salah satu tokoh Yunani Kuno termahsyur yaitu Plato. Dalam konteks Perang Dunia II, upaya pemurnian ras ini dituangkan dalam buku terkenal karangan pemimpin Jerman yaitu Adolf Hitler yang berjudul “Mein Kampf.” Secara singkat, gagasan eugenetika di Jerman pada masa kepemimpinan Adolf Hitler beranggapan bahwa bangsa Jerman yang merupakan keturunan ras superior bernama ras Arya harus bangkit dan memurnikan diri dari segala bentuk kekotoran. Salah satu kekotoran yang dimaksud adalah adanya orang-orang Yahudi yang membawa pengaruh buruk.

¹³Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: TP, 1976).h.22.

¹⁴Achmad Fabian Alief, “Eugenetika Sebagai Alasan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Undergraduate Thesis” (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023).h.1.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Eugenetika

Eugenetika dalam dunia medis memiliki pengertian Aborsi eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya unggul atau baik saja. Kalau kriteria eugenetik ini diterapkan pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak ada masalah etikanya. Akan tetapi kalau kriteria ini diterapkan pada manusia. Kriteria dari eugenetika yakni ketika janin terdeteksi mengalami kelainan genetic yang mengakibatkan anak yang terlahir mengalami penyakit yang sulit untuk disembuhkan.¹⁵

Eugenetika merupakan salah satu alasan terjadinya praktik aborsi. Seleksi ras unggul dengan maksud dan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang dilahirkan memiliki kondisi fisik normal secara jasmani, mental, maupun intelektual merupakan pemaparan arti yang biasa digunakan sebagai makna dari eugenetika. Konsekuensi dari hal tersebut yakni ketika janin terindikasi mengalami derita kelainan atau menderita penyakit yang sangat berat.¹⁶

Secara umum, aborsi adalah aktivitas pengguguran kandungan atau dikeluarkannya janin sebelum waktu yang semestinya janin tersebut keluar dari rahim ibunya, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.¹⁷

Fenomena ini biasanya dilakukan oleh pelaku dengan cara tertutup dengan maksud agar tidak nampak dipermukaan atau tidak diketahui oleh masyarakat. Hal yang menjadi implikasi ketertutupan aktivitas praktik aborsi yakni karena bertentangan dengan esensi nilai-nilai pada hukum formil, norma-norma yang

¹⁵Srykurnia Andalangi, Tindakan Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan, Vol IV, No. 8, 2015, 56.

¹⁶ Majfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 2004). (Jakarta: Haji Masagung, 2004). 84.

¹⁷Munarif, Comparison Analysis Of Abortion Law According To Islamic Law and Indonesian Criminal Law (Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia), 4(1) 73-86, 2022.

berlaku di masyarakat, budaya, dan agama sehingga praktik ini dilakukan dengan tersembunyi.¹⁸

Munculnya masalah aborsi di Indonesia, tentunya diperlukan untuk mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan alternatif yang bersifat solutif dengan tepat. Bertentangan antara moral dan agama menjadikan hal ini sebagai masalah besar yang sulit terciptanya kesepakatan hingga sekarang terkait kebijakan penanganan masalah aborsi. Ketika dilihat dari sudut pandang hukum yang ada di Indonesia, masih terdapat pertentangan maupun perdebatan dari berbagai persepsi maupun pandangan terhadap undang-undang yang ada hingga saat ini sehingga lahir adanya pro dan kontra terhadap memahami substansi undang-undang yang telah dibentuk. Baik undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang kesehatan, dan Undang-undang praktik kedokteran.¹⁹

Pengguguran kandungan atau aborsi terdapat dua macam: a). Abortus spontan (*spontaneus abortus*), adalah aborsi yang dilakukan dengan tidak disengaja. *Spontaneus abortus* bisa terjadi karena kecelakaan, sifilis, dan sebagainya. b). Abortus disengaja (*abortus provocatus/induced pro abortion*). Aborsi ini memiliki dua macam, yakni: 1) *Abortus artificialis therapicus*, adalah aborsi yang terapkan oleh dokter dengan dasar indikasi medis. Misalnya ketika kandungan tersebut diteruskan dapat mengancam keselamatan nyawa/jiwa ibu, atau misalnya menyidap penyakit yang berat, seperti ginjal kronis dan TBC yang berat; 2) *Abortus povocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya dasar indikasi medis. Sebagai contoh, aborsi yang dilakukan karena janin yang dikandungnya hasil dari hubungan seks dengan tidak adanya ikatan perkawinan atau janin tersebut tidak diharapkan adanya atau tidak dikehendaki.²⁰

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Di Harapkan (KDT) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *JURNAL KESEHATAN* Vol. 40, N (2010).

¹⁹Srykurnia Andalangi, Tindakan Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan, Vol IV, No. 8, 2015, 53.

²⁰Nilda Susilawati, "Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam," *MIZANI* Vol. 25, N (2015).h.116.

2. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Penerapan Eugenetika Sebagai Alasan Aborsi

Teori eugenetika dalam dunia medis memiliki pengertian Aborsi eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya unggul atau baik saja. Kalau kriteria eugenetik ini diterapkan pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak ada masalah etikanya. Akan tetapi kalau kriteria ini diterapkan pada manusia. Kriteria dari eugenetika yakni ketika janin terdeteksi mengalami kelainan genetic yang mengakibatkan anak yang terlahir mengalami penyakit yang sulit untuk disembuhkan hal seperti ini lah yang dapat menjadi faktor terjadinya eugenetika sebagai alasan untuk aborsi.²¹

Salah satu penyakit genetik yang menjadi faktor dilakukannya aborsi yaitu penyakit *down sindrom*, atau disebut *trisomi 21* disebabkan oleh adanya salinan ekstra dari kromosom ke-21. Kelainan genetik ini bukan hanya memengaruhi perkembangan tumbuh kembang, melainkan juga mental dan fisik anak nantinya. Gejala umum anak dengan *down syndrome* meliputi leher pendek, kepala, telinga, dan mulut berukuran kecil, bertubuh pendek, jari-jari pendek, serta wajah dan hidung rata. Di samping itu, anak dengan *down syndrome* pun berisiko mengalami kesulitan belajar, keterlambatan berbicara, perilaku impulsif, dan ketidak mampuan untuk menilai.

3. Dampak penerapan Eugenetika

Dampak dari penerapan eugenetika sebagai alasan aborsi tentu tidak dapat terlepas dari dampak tindakan aborsi itu sendiri, tindakan aborsi tentu memiliki banyak dampak baik bagi kesehatan fisik maupun mental ibu. Aborsi bukan suatu keputusan tepat dan mudah dilakukan. Dokter biasanya merekomendasikan tindakan ini jika kehamilan dinilai membahayakan ibu dan juga janin dalam kandungan. Baik dilakukan lewat jalur medis, dampak aborsi tidak luput dari seorang yang menjalani.

²¹ Srykurnia Andalangi, *Tindakan Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan*, Vol IV, No. 8, 2015, 56.

Dampak Psikologis Pasca Aborsi, Dijelaskan oleh Gracia Ivonika, M.Psi., Psikolog, mengakhiri kehamilan dengan cara aborsi dapat menjadi peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Sementara itu, dilansir dari American Pregnancy Association, perasaan negatif yang umum muncul setelah aborsi, di antaranya; merasa bersalah. Perasaan malu, emosi tidak terkontrol serta merasa kesepian.

Adapun dampak lain yang ditimbulkan setelah melakukan aborsi Baik ringan maupun berat, yang dilansir dari artikel halodokter aborsi menimbulkan dampak pada wanita yang menjalaninya. Pasca tindakan dilakukan, sakit perut dan kram, mual, muntah, diare, dan keluar bercak darah, pasti dialami. Selain dampak aborsi yang dirasakan, tindakan ini memicu sejumlah komplikasi sprti pendarahan hebat, infeksi hingga mengancam nyawa.

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Eugenetika Sebagai Alasan Aborsi

Tindakan aborsi merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum positif dan juga hukum Islam, berdasarkan pengertian dari aborsi itu sendiri bahwa tindakan aborsi merupakan tindakan mengeluarkan janin dalam kandungan dalam waktu yang seharusnya belum bisa untuk dikeluarkan, namun ada berbagai macam faktor yang disamping itu juga membolehkan akan adanya tindakan aborsi yang tentunya memiliki alasan serta syarat tertentu, seperti aborsi yang di legalkan oleh pihak rumah sakit dalam artian tindakan ini diperbolehkan karena melihat situasi dan kondisi anak dalam kandungan mesti dikeluarkan karena dapat membahayakan kondisi keselamatan ibu, maka dari itu salah satunya harus diselamatkan, ada juga pendapat bahwa aborsi untuk korban pemerkosaan boleh dilakukan, dalam Islam juga ada berbagai macam pandangan yang membolehkan tindakan aborsi ini dilakukan yang berdasar pada situasi dan kondisi, kemudharatan mestilah disingkirkan berkenaan dengan kebolehan melakukan eugenetika sebagai alasan untuk aborsi.²²

²² "Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law | Muljan | El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga," accessed November 8, 2024, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/22482>.

Berdasarkan uraian diatas terkait sumber hukum Islam, Agama Islam melarang praktik mengakhiri kehamilan atau biasa disebut dengan aborsi, karena aborsi merupakan sebuah tindakan pembunuhan terhadap hak hidup seorang manusia.²³ Hal ini didasari pada substansi al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Kandungan yang terdapat pada ayat tersebut yaitu setiap manusia yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap manusia lain, sama halnya dengan membunuh semua umat manusia. Esensi yang dapat dipahami yakni Allah swt melarang keras terhadap umatnya atas tindakan pembunuhan kepada manusia lain.

Islam tidak mengkategorikan janin sebagai manusia, tetapi Islam memberikan hak untuk kemungkinan hidup. Karena janin merupakan bibit dari adanya manusia hidup.²⁴ Janin yang telah diberikan nyawa kemudian di gugurkan, ulama Islam sepakat menjatuhkan hukum haram atas aktivitas tersebut.²⁵ Sedangkan pengguguran janin yang belum diberi ruh, dalam Islam tidak terdapat ketentuan hukum yang jelas dari nash. Merespon dari tidak adanya keterangan

²³ Munarif, Comparison analysis of abortion law according to islamic law and Indonesian criminal law (Analisis perbandingan hukum aborsi menurut hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia), Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1) 73-86, 2022, 78.

²⁴ Iman Jauhar, “Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Kesehatan* 2, no. 1 (2020): 10.

²⁵ Mardani Mardani, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 4 (2007): 791.

yang jelas dari nash atas hukum aborsi pada janin yang belum diberi ruh, maka ulama ushul fiqh mengambil langkah untuk menghasilkan prodak hukum dari masalah ini dengan metode ijtihad. Pada hal ini kita menemukan tiga golongan perspetif, yaitu: a). Membolehkan aktivitas pengguguran secara umum pada janin yang belum bernyawa. Hal ini berangkat dari anggapan bahwa tidak adanya kehidupan pada janin sebelum ditiupkannya ruh, maka tidak ada konsekwensi hukum yang harus diterima pada sesuatu yang tidak hidup. Dengan demikian, maka tidak ada larangan untuk melakukan pengguguran pada janin yang belum diberikan ruh. b). Membolehkan aktivitas pengguguran pada tahap-tahap tertentu dan melarang pada tahapan yang lain, seperti pada fase tahap *nutfah* dihukumi makruh, dan pada fase tahap *nutfah* diperbolehkan sedangkan haram hukumnya pada fase *'alaqah* dan *mudgah*. c). pada fase tahap *nutfah* dan *'alaqah* diperbolehkan sedangkan haram hukumnya pada fase *mudgah*. d). Menghukumi haram terhadap aktivitas pengguguran pada seluruh tahap pembentukan janin sebelum diberikan nyawa, baik pada fase *nutfah*, *'alaqah* maupun *mudgah*. Pendapat tersebut dipaparkan oleh Ibnu Jauzi dan Imam Ghazali.²⁶

Uraian yang telah dituang di atas menampakkan adanya perbedaan antar ulama dalam memutuskan suatu hukum atas tindakan pengguguran pada janin yang belum diberi nyawa. Pada hal ini, penulis menganggap pendapat yang lebih mendekati pada sebuah kebenaran dan keselamatan yakni pendapat yang mengharamkan perbuatan pengguguran janin sejak awal proses pembentukan janin atau pada tahap *nutfah*, *'alaqah*, *mudgah*, Hal ini selaras dengan pendapat Mahmud Syaltut, yang mengatakan bahwasannya sejak bertemunya sel sperma dengan sel telur (ovum) lalu dilakukan upaya pengguguran, maka hal demikian tergolong sebuah tindakan kejahatan dan hukumnya haram sekalipun janin belum bernyawa.²⁷ Bertemunya sel sperma dan sel telur merupakan suatu bentuk sirkulasi kehidupan pada kandungan yang menjadikan awal proses persiapan dan pertumbuhan pembentukan manusia.

²⁶Mardani Mardani, Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam, *Indonesian Journal of International Law* Volume 4 Nomor 4, 2007

²⁷ Iman Jauhar, Aborsi menurut pandangan hukum Islam, Volume 21, 2020, 14.

Isu tindakan aborsi juga mendapatkan perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau suatu lembaga independen yang ada di Indonesia dengan fungsi sebagai wadah dari para cendekiawan Islam, zu'ama, dan ulama Islam untuk memberikan sebuah bimbingan, pengayoman, dan pembinaan terhadap umat Islam yang ada di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia merespon tindakan aborsi dengan mengeluarkan fatwa No. 1/ Munas VI/ MUI/ 2000 yang terdiri dari 6 point, 3 antaranya berkaitan langsung dengan aborsi, yakni:²⁸

- 1) Melakukan tindakan aborsi atau pengguguran janin setelah ditiupkannya ruh oleh Allah swt (nafakh al-ruh), maka hukumnya haram.
- 2) Melakukan pengguguran sejak saat terjadinya pembuahan sel telur, walaupun sebelum nafakh al-ruh, maka haram hukumnya.
- 3) Semua pihak yang terlibat untuk membantu, melakukan, mengizinkan kegiatan aborsi juga diharamkan.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait persoalan aborsi sebanyak dua kali. Fatwa pertama yang ditetapkan pada tanggal 29 juli 2000 dengan ditandatangani oleh Umar Shihab selaku ketua, dan Dien Syamsuddin selaku sekretaris. Fatwa dengan fatwa No. 1/ Munas VI/ MUI/ 2000 menetapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan hukum haram secara mutlak pada tindakan aborsi, baik itu ketika janin telah ditiupkannya ruh maupun sebelum ditiupkannya ruh.

Seiring berjalannya waktu dengan kondisi problematika yang ada dimasyarakat semakin kompleks, seperti semakin meningkatnya angka aborsi serta tindakan aborsi yang banyak dilakukan oleh pihak dengan tidak memperhatikan kompetensi sehingga sangat berpotensi menimbulkan bahaya pada ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat umumnya. Hal ini diperkuat dengan hasil data penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia bahwa pertahun kalkulasi rata-rata terjadi sekitar 2 juta kasus aborsi dengan status tidak aman. Begitu juga dengan data yang didapatkan oleh *World Health Organization* (WHO) yang menjelaskan bahwasannya 15-50%

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI* (GARUDA, n.d.).

kematian ibu disebabkan oleh aktivitas pengguguran secara tidak aman. Sementara itu, dari jumlah angka 20 juta pengguguran kandungan secara tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70 ribu perempuan meninggal dunia. Sebagai penyederhanaan, 1 dari 8 ibu meninggal dunia diakibatkan aborsi yang tidak aman.²⁹ Upaya yang diambil MUI untuk mengantisipasi semakin tingginya angka-angka tersebut, maka MUI meluncurkan fatwa yang kedua dengan ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin selaku ketua, serta H.Hasanuddin sebagai sekretaris. Berikut substansi secara spesifik fatwa No. 4 tahun 2005, sebagai berikut:

- 1) Haram hukumnya aborsi sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi);
- 2) Adanya uzur yang bersifat darurat ataupun hajat;
- 3) Keadaan darurat pada fase kehamilan yang menyebabkan diperbolehkannya aborsi yaitu: a). Perempuan hamil yang menderita penyakit fisik berat seperti, TBC dengan caverna, kanker stadium lanjut, dan penyakit fisik berat yang wajib ditetapkan oleh pihak dokter; b).Kehamilan yang dapat mengancam keselamatan nyawa sang ibu.
- 4) Keadaan hajat pada fase kehamilan yang menyebabkan diperbolehkannya aborsi yaitu: a). Janin yang dikandung terdeteksi menderita cacat genetik yang Ketika lahir sulit untuk disembuhkan; b). Kehamilan yang diakibatkan pemerkosaan dan telah ditetapkan oleh tim yang berwenang, yaitu antara lain keluarga korban, ulama, dan dokter;
- 5) Kebolehan aborsi sebagaimana yang dimaksud pada point b, harus dilakukan saat sebelum janin berusia 40 hari;
- 6) Aborsi yang diperbolehkan karena adanya uzur sebagaimana yang dimaksud point 2 hanya boleh dilaksanakan dengan fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah;
- 7) Dilakukannya aborsi pada kehamilan hasil dari zina hukumnya haram.³⁰

²⁹ Mazro'atus Sa'adah, "Analisa Fatwa MUI Tentang Aborsi, Jurnal Qolamuna" 4, no. 1 (2018): 10.

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta bersifat solutif terhadap kehidupan manusia agar seimbang dan selaras. Hal inilah yang diangkat bagaimana sebuah konsep sistem dengan tujuan mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan dengan sesuai aturan dan dapat memberi manfaat terhadap manusia.³¹ Penerapan aktivitas seleksi ras unggul dengan tujuan janin yang akan dilahirkan mengalami kondisi yang normal dijadikan sebagai alasan aborsi diatur dalam Hukum Islam pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) fatwa nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi.

Qaidah Fiqh atau generalisasi fiqh yang dijadikan sebagai rujukan dalam memutuskan suatu hukum fiqh terdapat qaidah sebagai berikut:

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّنُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (yang diharamkan)”³²

Dari uraian tersebut maka Majelis Ulama Indonesia memutuskan fatwa, bahwa: a) Haram hukumnya aborsi sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi); b) Adanya uzur yang bersifat darurat ataupun hajat. c). Keadaan darurat pada fase kehamilan yang menyebabkan diperbolehkannya aborsi yaitu: a) Perempuan hamil yang menderita penyakit fisik berat seperti, TBC dengan caverna, kanker stadium lanjut, dan penyakit fisik berat yang wajib ditetapkan oleh pihak dokter; b) Kehamilan yang dapat mengancam keselamatan nyawa sang ibu; c) Keadaan hajat pada fase kehamilan yang menyebabkan diperbolehkannya aborsi yaitu: Janin yang dikandung terdeteksi menderita cacat genetik yang Ketika lahir sulit untuk disembuhkan, dan kehamilan yang diakibatkan pemerkosaan dan telah ditetapkan oleh tim yang berwenang, yaitu antara lain keluarga korban, ulama, dan dokter; d) Kebolehan aborsi sebagaimana yang dimaksud pada point b, harus dilakukan saat sebelum janin berusia 40 hari;

³¹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 13.

³²Nur Asia Hamzah, Darurat Membolehkan yang Dilarang, “*Jurnal Kajian Islam Kontemporer*”, vol.2(2), h. 34.

e) Aborsi yang diperbolehkan karena adanya uzur sebagaimana yang dimaksud point 2 hanya boleh dilaksanakan dengan fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Selain dalil-dalil tersebut, pertimbangan tujuan penetapan hukum yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syaṭibi manifestasi dari kemaslahatan terdiri dari tiga tingkatan, yakni kebutuhan *ḍaruriyyat*, kebutuhan *ḥājiyyat*, dan kebutuhan *taḥsīniyyat*.³³

Kebutuhan *ḍaruriyyat* adalah tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi atau disebut dengan kebutuhan primer. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan perspektif al-Syaṭibi ada lima komponen yang termasuk pada kategori ini, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan keturunan.³⁴

Kebutuhan *ḥājiyyat* yaitu kebutuhan pelengkap yang menguatkan, mengokohkan serta sebagai pelindung jenjang kebutuhan *ḍaruriyyat* dengan maksud untuk memudahkan kehidupan serta menghilangkan kesulitan terhadap lima unsur pokok *Maqāṣid al-syarī'ah*. Kebutuhan ini agar terpenuhi kemaslahatan dan menjaga tatanan hidup, namun ketika tidak terpenuhi juga tidak mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.³⁵

Kebutuhan *taḥsīniyyat* adalah masalah pelengkap atau kebutuhan tersier terhadap tatanan kehidupan umat agar hidup dengan tentram dan aman. Secara umum banyak terdapat pada hal-hal yang berkaitan dengan etika dan akhlak. Sebagai contoh, kebiasaan baik yang bersifat khusus maupun umum.³⁶

³³Inti Ulfi Sholichah, "Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Adani Syariah* 5, no. 2 (2022): 145.

³⁴Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah: Vol 1, Issue 1, Desember 2014*, 165.

³⁵Inti Ulfi Sholichah, Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) dalam Menguji Performa Perbankan Syariah di Indonesia, *adani Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2022, 145

³⁶Inti Ulfi Sholichah, Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) dalam Menguji Performa Perbankan Syariah di Indonesia, *adani Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2022, 145

Menghasilkan keturunan yang dilahirkan dengan kondisi fisik normal secara jasmani, mental, maupun intelektual merupakan impian setiap orang tua. Hal ini juga dalam rangka upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan keturunan, telah diuraikan pada *Maqāṣid al-syarī'ah* di atas. Seseorang yang menyidap kelainan *down syndrom* akan mengalami penderitaan sepanjang hidupnya serta memberikan dampak beban terhadap keluarga maupun masyarakat, maka hal ini bertentangan dengan tujuan *Maqāṣid al-syarī'ah*. Dari sini dapat di pahami bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam yang mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) fatwa nomor 4 Tahun 2005 pada point B serta *Maqāṣid al-syarī'ah* bahwa, implementasi *eugenetika* sebagai alasan aborsi di perbolehkan.

C. Penutup

Sebagai kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa konsep eugenetika merupakan salah satu alasan terjadinya praktik aborsi atau penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik. Faktor yang mendorong dilakukan dengan tujuan mendapatkan keturunan yang normal. Aborsi atau eugenetika memiliki dampak tersendiri, baik bagi kesehatan fisik maupun mental ibu. Dalam agama Islam tidak mengkategorikan janin sebagai manusia, tetapi Islam memberikan hak untuk kemungkinan hidup. Karena janin merupakan bibit dari adanya manusia hidup. Janin yang telah diberikan nyawa kemudian di gugurkan, ulama Islam sepakat menjatuhkan hukum haram atas aktivitas tersebut. Sedangkan pengguguran janin yang belum diberi ruh, dalam Islam tidak terdapat ketentuan hukum yang jelas dari nash.

D. Referensi

- Abdul Rozak Husein. *Hak Anak Dalam Islam*. Bandung: Fikahati Aneska, 1992.
- Alief, Achmad Fabian. "Eugenetika Sebagai Alasan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Undergraduate Thesis." UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- . *Aborsi Perspektif Medis*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007.
- Echols, dan Hasan Shaddily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1992.

- Ekotama, Suryono. *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al- Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 13.
- H. Djamaan Nur. *FiqhMunakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975.
- Iman Jauhar. “Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Kesehatan* 2, no. 1 (2020): 10.
- Inti Ulfi Sholichah. “Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Adani Syariah* 5, no. 2 (2022): 145.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI*. GARUDA, n.d.
- Majfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 2004.
- Mardani Mardani. “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 4 (2007): 791.
- Munarif. “Comparison Analysis Of Abortion Law According To Islamic Law and Indonesian Criminal Law(Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Mneurut Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia).” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 4(1) (2022).
- Nilda Susilawati. “Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *MIZANI* Vol. 25, N (2015).
- “Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law | Muljan | El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga.” Accessed November 8, 2024. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/22482>.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinandi Indonesia*. Bandung: sumur, 1984.
- Sa’adah, Mazro’atus. “Analisa Fatwa MUI Tentang Aborsi, Jurnal Qolamuna” 4, no. 1 (2018): 10.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sri Setyowati. *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: TP, 1976.
- Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermedia, 1992.
- Titik Triwulan Tutik. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Di Harapkan (KDT) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *JURNAL KESEHATAN* Vol. 40, N (2010).